



PUTUSAN
36/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 36/Pdt.G/2013/PA.Mrk. pada tanggal 7 Maret 2013 mengajukan alasan gugat cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/74/07/1997, tertanggal 02 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 36/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 7 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 9 tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama :
ANAK, perempuan, 15 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa hidup tanpa seorang suami, dikarenakan semua persoalan dalam rumah tangga menjadi beban Penggugat, sementara Tergugat tidak mau peduli dengan masalah rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir pada persidangan pertama dan pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan surat panggilan (relaas) Nomor: 36/Pdt.G/2013/PA.Mrk tanggal 14 Maret 2013 dan tanggal 11 April 2013, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian diluar persidangan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Merauke dan atas perintah tersebut Penggugat dan Tergugat menunjuk Hakim mediator atas nama MUHAMMAD ARIF, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Merauke), akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tertanggal 25 Maret 2013 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya perkara aquo diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan lainnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya secara lisan karena tidak hadir pada saat pembacaan

Hal. 3 dari 12 Put. No. 36/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan tersebut dan tidak mengirimkan jawaban secara tertulis, dengan demikian Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis, maka replik Penggugat dan duplik Tergugat dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor: 248/74/VI/1997, tanggal 2 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 9101015510760002, tanggal 7 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;
3. Asli Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tanpa Nomor tertanggal 7 Maret 2013, dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3) paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;



- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2000 menjadi tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas, selain itu Tergugat mempunyai kelainan dengan menyukai sesama jenis (homo) dengan cara mengajak teman-temannya ke rumah dengan alasan ingin pijit;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012, dimana Tergugat tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi;
- ⇒ Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Merauke Kabupaten Merauke, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ⇒ Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Juli 2012 dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas, selain itu Tergugat mempunyai kelainan dengan menyukai sesama jenis (homo) dengan cara mengajak teman-temannya ke rumah dengan alasan ingin pijit;
 - ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012, dimana Tergugat tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi dan selama berpisah komunikasi Penggugat dengan Tergugat masih terjalis melalui pesan singkat (SMS);

Hal. 5 dari 12 Put. No. 36/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Tergugat cuek dan sering emosi;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Majelis menunjuk pada Berita Acara Persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1),(2),(3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian diluar persidangan melalui prosedur mediasi dan para pihak telah menunjuk Hakim mediator atas nama MUHAMMAD ARIF, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Merauke), dan mediator tersebut dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2013 menyatakan mediasi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi jo. Pasal 154 ayat (1) R. Bg. *jis.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa hidup tanpa seorang suami, dikarenakan semua persoalan dalam rumah tangga menjadi beban Penggugat, sementara Tergugat tidak mau peduli dengan masalah rumah tangga;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena hanya hadir pada persidangan pertama dan tidak hadir dipersidangan selanjutnya hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat terbukti sebagai istri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 12 Put. No. 36/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Merauke berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang berdasarkan bukti P.3 merupakan surat izin bercerai atas nama Penggugat dari atasan Penggugat, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan diperoleh keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2000 menjadi tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas, selain itu Tergugat mempunyai kelainan dengan menyukai sesama jenis (homo) dengan cara mengajak teman-temannya ke rumah dengan alasan ingin pijit;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012, namun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin melalui SMS;
- ⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2000, tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas, selain itu Tergugat mempunyai kelainan dengan menyukai sesama jenis (homo) dengan cara mengajak teman-temannya ke rumah dengan alasan ingin pijit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012, namun komunikasi anantara Penggugat dan Tergugat masih terjalin melalui SMS;

⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Majelis menerapkan doktrin dalam perkara perceraian bukanlah Matri monial guilt akan tetapi Broken marriage oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat didalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan Stare decisis diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 36/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini, adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 Hijriyyah, oleh kami **MUHAMMAD ALI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Drs. MUH. ARAFAH,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

ADAM MALIK B, S.HI.

MUHAMMAD ALI, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 36/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Drs. MUH. ARAFAH.

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	1950.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Merauke tanggal 17 April 2013

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

Catatan:

1. Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 April 2013;
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 Mei 2013;